



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Jln. Veteran No. 54 Telpn. (0271) 593020 Sukoharjo

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 910 / Q.Q.3.2 / 2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO,

- Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 421/3874, tanggal 20 November 2009 tentang Peretapan Taman Kanak-Kanak Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, dikembangkan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kartasura.
- Menimbang : Setelah dilaksanakan pengecekan lapangan tanggal 21 November 2009 bahwa :
1. Taman Kanak-Kanak tersebut di atas telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sejak bulan Februari 2009.
 2. Anak didik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan di sekolah telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah berlaku.
 3. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir (1) dan (2), dipandang perlu dan berhak untuk diberikan Ijin Operasional dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 21).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Taman Kanak-Kanak Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura di kembangkan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Menyetujui dan memberikan Ijin Operasional Sekolah dengan identitas :
- 1. Nama TK : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
 - 2. Alamat :
 - Jalan : Kunden RT. 03 RW. 04
 - Desa : Wirogunan
 - Kecamatan : Kartasura
 - Kabupaten : Sukoharjo
- KETIGA** : Pengelolaan, penyelenggaraan dan administrasi serta kegiatan pembelajaran agar mematuhi aturan pemerintah yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila di dalam keputusan ini ternyata ada kesalahan dan kekeliruan akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 07 - 01 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO



DJOKO RAINO SIGIT

Tembusan :

Keputusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
Di Semarang
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
u/b Kepala Bidang Tenaga Kependidikan;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kartasura;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Kartasura;
6. TK Negeri Pembina Kecamatan Kartasura;
7. Arsip.